



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309, FAX.405215
 Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 3.2.5.2 / PNFI..... tanggal ... 21 Desember 2019

IZIN MENYELENGGARAKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Diberikan kepada :

Nama : **PKBM CIPTAMEKAR**

Alamat : Jalan : **Dusun Tegaf Buah Rt. 02/01**

Kelurahan/Desa : **Ciptamangi**

Kecamatan : **Cilebar**

Kabupaten : **Karawang**

Ketua PKBM : **DENDEN DIKA IRMANSAH**

Penyelenggara : **YAYASAN PKBM CIPTAMEKAR**

Program Pendidikan : **KEAKSARAAN, KESETARAAN**

Bertahy tertitug mulai tanggal **22 Desember 2019 s.d 22 Desember 2024**



Desember 2019
 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
 Kabupaten Karawang
 Drs. H. HADAN SUGARDAN, M.Pd
 KARAWANG, 19620123 198204 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267)405215, Fax (0267)405215
KARAWANG 41313

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 421.9/3253/PNFI/21 Desember 2019

Tentang :

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari Sdr. DENDEN DIKA IRMANSYAH selaku Pimpinan / Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM CIPTAMEKAR tanggal 20 Desember 2019;
- Menimbang** :
- Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis satuan pendidikan non formal secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang. Dipandang perlu adanya pemberian izin terhadap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami tanggal 21 Desember 2019 terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut diatas dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - Bahwa untuk izin penyelenggaraan Pendidikan diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
 - Standar dan Prosedur Penyelenggaraan PKBM, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

Nama Lembaga : PKBM CIPTAMEKAR
NILEM/NPSN : P2965781
Program Pendidikan : KEAKSARAAN, KESETARAAN
Penyelenggara : YAYASAN CIPTAMEKAR
No. Akta Notaris : 03 Tanggal 05 Januari 2016
Ketua PKBM : DENDEN DIKA IRMANSYAH
Alamat : Dusun Tegalbuah Rt02/01
Desa Ciptamargi
Kecamatan Cilebar
Kabupaten Karawang

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :
- **Tanggal 22 Desember 2019 s/d Tanggal 22 Desember 2024**

Ketiga : Penyelenggaraan Kursus mempunyai kewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan kursus pendidikan luar sekolah yang di selenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di tinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 22 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



Drs. H. DANDAN SUGARDAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan :
1. Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan Cilebar,
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip